BAB V

PEMBAHASAN

A. Peredaran Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal di Desa Besole

Minuman beralkohol tidak asing lagi keberadaannya bahkan sangat mudah didapatkan, kios merupakan nama altenatif untuk sebuah toko kecil atau warung. Di kios–kios ini, mulai menjual barang-barang kebutuhan pokok atau pun kebutuhan sehari-hari, namun kios-kios ini juga menjual minuman beralkohol tanpa surat izin yang dimana berlokasi di kawasan Desa Besole, ada beberapa kios yang menjual menjual minuman beralkohol terebut. Maka masyarakat setempat dengan mudah membeli minuman tersebut di kios-kios kecil, bahkan remaja yang masih tergolong pelajar dapat mudah membelinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan narasumber bahwa peredaran minuman beralkohol di Desa Besole dapat dilihat dari dua (2) sisi, yaitu sisi penjual dan sisi pembeli, sebagaimana berikut:

1. Ditinjau dari sisi penjual

   Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penjual minuman beralkohol di Desa Besole diketahui bahwa, dalam penjualan minuman beralkohol dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut terkena razia, karena dalam penjualan minuman beralkohol harus mempunyai SIUP-MB. Adapun juga faktor yang membuat penjual melakukan penjualan minuman beralkohol secara ilegal karena sudah sangat sempitnya lapangan pekerjaan baginya sehingga mereka berfikir lebih mudah mendapatkan uang dengan cara mengedarkan minuman

beralkohol tersebut. Adapun juga penjual minuman beralkohol yang kurang cakap hukum/masih awam bagaimana Peraturan Daerah tentang peredaran minuman beralkohol tersebut.

2. Ditinjau dari sisi pembeli

   Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pembeli minuman beralkohol di Desa Besole diketahui bahwasanya awal mula mereka menggunakan minuman beralkohol hanya ingin coba-coba dan akhirnya menjadi kebiasaan, hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Adapun juga yang mengatakan bahwa alasan mereka meninum minuman beralkohol karena bagi mereka minuman beralkohol dapat menghilangkan rasa stres saat mereka mengalami depresi. Pembeli mudah mendapatkan minuman beralkohol, karena ada penjual minuman beralkohol yang mudah dijumpai di Desa tersebut.

B. Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Minuman beralkohol menjadi topik pembicaraan yang tidak ada habisnya karena dampak yang timbulkannya dari kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan tindakan kriminalitas. Negara mempunyai kewajiban untuk perlindungan hukum terhadap dampak minuman beralkohol memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat. Keberadaan minuman beralkohol banyak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu keamanan,

ketentraman, dan ketertiban masyarakat, karena banyak kasus kriminal yang berawal dari minuman beralkohol. Bahwa pada dasarnya Peraturan Daerah Izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan refleksi dari tanggungjawab Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya miras yang peredarannya disinyalir semakin marak dan telah memakan banyak korban jiwa.

Penegakan hukum dalam menanggulangi penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki dijalankan oleh penegak hukum berupa Kepolisian Sektor Kecamatan Besuki dan dibantu oleh Dinas Satpol PP Tulungagung. Polisi merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) yang bertujuan membantu menertibkan wilayah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kewenangannya dan membantu menjalankan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian NKRI adalah:[1] 1.memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2.menegakkan hukum, 3.memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan terus dilakukan oleh aparat yang berkepentingan, namun pelaksanaan kebijakan secara umum belum maksimal memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Besole Kecamatan Besuki terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Pasal 5 bahwa,

[1] Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Pasal 13

”Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB”. Hal itu terjadi, masih adanya penjualan Minuman keras yang tidak memiliki izin dan bahkan masih sangat mudah ditemukan sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan dari masyarakat. Untuk dapat mencapai derajat perubahan, salah satunya yang diharapkan kesiapan dari Polisi yang diharapkan untuk selalu melakukan report atau tanggapannya secara maksimal terhadap wacana yang terus berkembang di masyarakat.

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabuhi pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah). Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten. Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindaklanjuti ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol.

Upaya penanggulangan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penegak hukum di Desa Besole Kecamatan Besuki tersebut menggunakan beberapa pendekatan strategi yang pelaksanaanya melibatkan beberapa instansi dan departemen terkait. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pre-emtif

   Dalam rangka memberikan pengertian masyarakat tentang minuman beralkohol satuan bimnas melakukan kegiatan-kegiatan edukatif melalui penyuluhan di balai Desa Besole, memasang selebaran himbauan, pamphlet dan sebagainya agar masyarakat mempunyai kesadaran akan bahaya minuman beralkohol. Tidak hanya memberikan edukasi tentang bahaya minuman beralkohol tetapi satuan Bimnas juga memberikan edukasi tentang sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar minuman berlakohol. Sehingga masyarakat diharapkan mengerti bahaya minuman beralkohol dan konsekuensi sanksi hukumnya.

2. Preventif

   Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif dalam penegakan hukum penjualan minuman beralkohol yang dijalankan oleh penegakan hukum untuk menghilangkan PH (Police Hazard) yaitu kondisi yang dapat menyebabkan gangguan yang membutuhkan kehadiran penegak hukum.

Sehingga upaya preventif ini membutuhkan penempatan penegak hukum berupa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Upaya-upaya tersebut berupa razia rutin oleh Satpol PP maupun Satuan Sabara Kepolisian, razia dilakukan dibeberapa tempat seperti halnya di warung kopi, warung klontongan, warung jualan jamu, tempat wisata.

3. Represiif

Upaya represif merupakan langkah terakhir dan harus ditempuh setelah upaya pre-emtif dan preventif tidak berhasil mencegah suatu kejahatan dan pelanggaran. Upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual (AF) yaitu terhadap pelanggaran minuman beralkohol. Menurut Bapak Ipda Daroji selaku Kepala seksi Humas Polsek Besuki dalam upaya represif polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap bulannya.

Adapun kendala yang menghambat dalam penanggulang penjualan minuman beralkohol di Desa Besole yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain:

1. Semakin cerdiknya pihak-pihak yang menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menyimpan di tempat aman dan sangat strategis, sehingga pihak Kepolisian sangat kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti.

2. Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya
3. Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi apabila akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian.
4. Kendala yang dihadapi selanjutya adalah mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia.
5. Dalam hal implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri. Dimana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera.

Dalam penegakkan hukum perlu adanya kerjasama antar pemerintah daerah sampai ke tingkat desa untuk mengsinkronisasikan pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah desa berperan dalam memberikan himbauan serta ajakan kepada warga desa untuk mengurangi bahkan tidak mengonsumsi minuman beralkohol untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran pengawasan yang menjadi kunci akan keberhasilan suatu kebijakan. Dan didukung pengendalian dan proses penentuan implementasi terhadap pencapaian yang diinginkan dalam peraturan daerah tersebut. Peran pemerintah desa juga merupakan faktor

pendukung dalam pelaksanaan peraturan daerah dan menertibkan masyarakat. Upaya untuk mengatasi dampak negatif minuman beralkohol sangat membutuhkan peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini.

C. Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Hukum Positif

Terdapat beberapa hukum positif yang mengatur terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol, terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan dan Pengawasan Terhadap Penggadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Hukum positif atau aturan tersebut dibentuk guna untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penjualan minuman beralkohol sudah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan diatas, secara subtansi minuman beralkohol di

Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sudah diatur langsung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2011, dimana dalam BAB IV pasal 5 ayat (1) dan (2) sudah diterangkan bahwa "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP". Artinya setiap penjual atau pengedaran minuman beralkohol wajib memiliki SIUP. Namun kenyataan dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan penjual minuman beralkohol bisa dipahami bahwa penjualan minuman beralkohol di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung masih banyak yang belum mempunyai surat perizinan untuk penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB), bahkan ada penjual yang tidak mengerti terkait peraturan perundang-undang tentang minuman beralkohol. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau pemahaman oleh pihak terkait tentang minuman beralkohol kepada masayarakat. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait seperti: SATPOL PP, Pemerintah Desa dalam menanggulangi peredaran penjualan minuman beralkohol belum berjalan secara maksimal.

Tempat penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 10 sendiri mengatakan tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu "hotel berbintang

3, 4, dan 5, Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka dan bar termasuk Pub dan Klab malam". Artinya dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol ini pun ditetapkan bahwa Pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman alkohol ditempat umum, dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain kecuali di hotel, bar, pub, dan restoran dengan demikian keberadaan minuman beralkohol tidak disalah gunakan oleh masyarakat sehingga ketertiban dimasyarakat tetap terjaga. Apabila penjual nekat menjualnya akan dikenakan hukuman penjara 6 bulan dan denda 50 juta".[2] Namun kenyataan dari hasil penelitian melalui observasi di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung masih banyak dijumpai warung cafe, toko maupun pedagang minuman beralkohol eceran yang menjual minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi. Hal tersebut disebabkan karena pihak kepolisian kurangnya dalam patroli penelusuran tempat-tempat yang diduga sebagi tempat penjualan minuman beralkohol.

Mesti sudah diketahui akan dampak negatif dari minuman beralkohol tersebut masih banyak pihak yang memproduksi minuman tersebut. Hal ini didorong oleh motif ekonomi, akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol ini makanya pemerintah berusaha untuk mengurangi konsumsi terhadapanya dengan menaikkan bea terhadap minuman keras ini sehingga harga dari minuman keras ini lebih mahal, sehingga tidak semua dapat membeli minuman keras ini. Upaya untuk mengatasi dampak negatif

[2] http://m.jatimtimes.com/baca/154494/20170615/153654/kritik-perda-minuman-beralkohol-paguyuban-hiburan-malam-tulungagung-geruduk-dewan/ diakses pada 20 januari 2019 pukul 12.11 WIB

minuman beralkohol sangat membutuhkan peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman beralkohol, serta pelaksanaan yang tegas, menjadi kunci utama penanganann masalah alkohol ini.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2011 dalam BAB IX Pasal 36 dijelaskan bahwa "Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".[3] Dalam hal pemegang izin yang tidak mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali, pemanggilan, penutupan sementara sarana tempat usaha dan pencabutan izin.[4] Dalam penjualan minuman beralkohol wajib retribusi izin tempat penjualan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Apabila penjual tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.[5]

---

[3] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 36

[4] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 33

[5] Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol pasal 36

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan minuman beralkohol melanggar Pasal 140 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi: “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.[6]

Tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537 yang memliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk dimuka umum, dan menjual minuman keras. Pemerintah membatasi peredaran minuman beralkohol melalui keputusan menteri kesehatan republik Indonesia nomor:282/MENKES/SK/II/1998 tentang standar mutu produksi minuman beralkohol dengan maksud untuk melakukan pencegahan dalam menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan manusia. Standarisaasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:[7] minuman beralkohol golongan A, B dan C Apabila melewati standarisasi diatas maka dijerat hukuman sesuai didalam bab V tentang sanksi pasal 12 ayat 1 dan 2 yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak memenuhi standar mutu minuman beralkohol dan bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka dipidana sesuai dengan undang-undang nomor 23

[6] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
[7] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tahun 1998

tahun 1992 tentang kesehatan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Namun kenyataannya dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan penjual minuman beralkohol bahwa beliau sering menjual minuman jenis CIU dan anggur orang tua dengan kadar etanol mulai dari 5% sampai 20%.

Dalam rangka pelaksaan dari peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung, diharapkan peraturan daerah ini bisa menanggulangi peredaran minuman beralkohol yang masih cukup banyak di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

D. Penanggulangan Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Hukum Islam minuman yang beralkohol itu bukan hanya harus dikendalikan dengan membatasi tingkat keharamannya saja. akan tetapi harus diberantas, karena dari mengkonsumsi minuman beralkohol sangat berpengaruh kepada fungsi otak, dan juga sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan-kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan. Oleh karena itu minuman beralkohol ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat untuk mendorong orang melakukan hal-hal yang negatif, mengingat minuman beralkohol tersebut sering kali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol lagi oleh peminumnya. Sehingga akibatnya seringkali

mengarah pada norma-norma seperti hal yang dapat menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, Larangan minuman beralkohol disampaikan dalam Alquran, yaitu:

1. Al-qur'an menyebutkan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ayat ini diungkapkan dalam surat An-Nahl [16]:67 sebagai berikut:

   وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

   Artinya:"Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan".[8]

   Al-qur'an menyebutkan bahwa *khamar* dan judi itu ada manfaatnya. Akan tetapi, dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. Maksud dari Ayat di atas bahwa minuman *khamar* itu seharusnya dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram. Hanya saja, ayat ini pun belum tegas secara konkret melarang meminum khamar.

2. Dalam Alquran, Allah melarang orang yang beriman untuk meminum khamar jika sedang salat. Ayat ini diungkapkan dalam surat An Nisa' [4]:43 sebagai berikut:

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur,an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009), hal. 274

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya:Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.[9]

Dalam ayat ini sebenarnya Allah melarang mabuk secara tegas, tetapi itupun belum tuntas karena larangannya terbatas pada waktu waktu menjelang salat.

3. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk meminum khamar secara tegas sepanjang waktu. Larangan itu diungkapkan dalam surat Al-Ma'idah [5]:90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[10]

---

[9] Depatermen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur,an dan Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khaajanah Ilmu, 2013) hal. 76

[10] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur,an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009), hal. 123

Hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam. Hukum Islam yang dalam arti sempit juga disebut syariah adalah pola hidup yang lengkap dan yang mencakup dunia tetapi juga mencakup akhirat. Syariah membicarakan semua aspek kehidupan dan memberikan arah bagi kehidupan. Jadi syariah merupakan kesatuan organik yang masing-masing bagiannya tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, dalam kajian hukum Islam, beberapa ahli fikih dan usul fikih seperti As-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah (w.1350 M) mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam disyariatkan bagi umat manusia pada dasarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. At-Tufi yang bermazhab Hanafi bahkan lebih ekstrem lagi pendapatnya. Beliau berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada dalil-dalil syara' karena dalil-dalil syara' itu sesungguhnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan itu sendiri.

Dalam hal ini menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dan Imam al-Syatibi, seluruh ulama mazhab menerima dan menjadikan al-'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Para ulama ushul fiqih merumuskan kaida-kaidah fiqih yang berkaitan dengan *al-'urf* salah satunya adalah yang ditetapkan melalui *al-'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Al-Qur'an dan As Sunnah). Diantara keunggulan ibnu Asyur dalam kajian

maqasid al-syariah adalah kemampuannya dalam meletakkan sebuah metode diantara wahyu dan rasio dalam menentukan sebuah kebenaran untuk kemampuannya dalam memeberikan pemetaan secara ril dalam kajian *maqasid al-syariah*. Pemeliharaan dari sebuah tujuan ini pemeliharaan dalam persoalan akidah dan sebuah kondisi manusia dalam kehidupan sosial atau sehari-hari, karena kemaslahatan yang ingin direalisasikan adalah kemaslahatan individual, sosial dan peradaban. Dalam sebuah kemaslahatan ada sesuatu hal yang mesti dijaga yaitu sebagai berikut:

1 Memelihara Agama

Diartikulasikan sebagai bentuk penjagaan atau proteksi terhadap agama yang dianut seorang agar tidak dirasuki hal-hal yang bisa merusak akidah dan amal perbuatannya, maka dari itu manusia hendak selalu meningkatkan keimanannya.

2 Memelihara jiwa

Memelihara jiwa seseorang dari kehilangan baik secara individual maupun komunal. Salah satu kategori yang tidak memelihara jiwa adalah mabuk-mabukan. Maka dari itu semua ulama keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus di hukum cambuk. Para ulama maliki, Hanafi, Hambali, berkata bahwa hukuman *hadd* bagi peminum *khamar* adalah delapan puluh kali cambukan, tetapi imam Syafi'i berkata hukumannya hanya sebanyak empat puluh kali cambukan saja. Umar Bin Khattab juga pernah memberikan hukuman delapan puluh kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin Al-Wabid serta Abu Ubaidah agar

menerapkan hukum cambuk pula di Syiria melalui surat yang di layangkannya kepada mereka.

Berbeda dengan dunia barat terdapat larangan keras terhadap drink driving pada level kemabukan tertentu. Namun para perancang hukum ini lupa bahwa hakikat dari kemabukan adalah menghilangkan akal dan fungsi otak sehingga yang mabuk tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dan menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum. Dengan kata lain seseorang saja bisa mabuk dalam kesendirian didalam rumahnya, dan tidak sedang mengemudi kendaraan. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa yang mabuk tersebut keluar dari rumahnya dalam keadaan mabuk sebab pada saat ia dalam keadaan mabuk, ia sudah tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dan menahan diri dari perbuatan melanggar hukum.

3 Memelihara Akal

Memelihara akal diartikulasikan dengan menjaga atau memproteksi akal seseorang agar tidak dirasuki penyakit dan pikiran-pikiran kotor karena dengan penyakit dan pikiran kotor itu dalam bertindak sehingga ia bisa celaka dalam kehidupannya. Dengan demikian, ajaran agama melarang seseorang untuk melakukan hal yang dapat merusak fungsi otak dan akalnya dengan baik misalnya mengkonsumsi alkohol dan mengkonsumsi narkoba sehingga Melemahkan daya pikir seseorang atau bahkan bisa membuat seseorang

menjadi gila, karena jaringan syaraf otaknya rusak. Inilah yang demikian agar menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik untuk di lakukan.[11]

Oleh sebab itu, segala minuman yang memabukkan dalam Islam, atau perbuatan meminum khamar atau minuman beralkohol digolongkan sebagai *jarimah hudud*. *Had (hudud)* adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah Swt. Dan arti *uqûbah muqaddarah* adalah bahwa hukuman terendah dan batasan tertinggi. Artinya, hukuman itu adalah hak Allah SWT, dan bahwa hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok), termasuk negara dan pemerintah. bahwa hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. *Jarimah* yang termasuk hak Allah Swt itu ada tujuh, yaitu: zina, *qadzâf* (menuduh orang lain berbuat berzinah), meminum minuman keras, mencuri, *harâbah* (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*albagyû).*

Di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dan merata baik materiil maupun spiritual dilakukan upaya kepastian hukum atas pengaturan mengenai pengedaran, penjualan, dan pengawasan minuman beralkohol maka dibuat peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Sehingga mengatur minuman yang haram dapat

[11] Abdul Wahid Haddade, *Konstruksi Ijtihad berbasis Maqasid Al-Syariah,* (Cet, I; Samata: Alauddin University Press, 2014), hal. 107.

dilakukan dengan mempersempit ruang dalam peredarannya. Kehadiran peraturan daerah ini lebih disebabkan karena maraknya penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai penggolongannya, tidak memiliki izin tempat penjualan dan larangan-larangan peredaran minuman beralkohol.

Menurut hukum islam bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang minuman beralkohol tidak sesuai untuk menghindari kemudharatannya. Karena masih saja banyak peredaan minuman beralkohol yang bertentangan dengan hukum islam. Masyarakat berharap minuman beralkohol tidak lagi memakan korban jiwa, karena *khamar* atau miras adalah induk keburukan. Dalam hadits ditegaskan, *khamar* itu ummul khobaaits (induk keburukan).

الخَمْرُ أُمُّ الخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلاَتُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: "*Khamar* adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, shalatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamar masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang Jahiliyyah.[12]

Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ancaman bagi peminum *khamar*, sebagaimana dalam hadist Dari Ibnu 'Umar RA, Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: "Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang

[12] HR At-Thabrani, Ad-Daraquthni dan lainnya, dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami" hadits nomor 3344

yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan".[13]

Dengan demikian minuman apa saja yang dapat memabukkan disebut *khamar* apapun merek dan namanya serta dari bahan apa dibuat. *Khamar* adalah istilah yang digunakan oleh bahasa Arab Al-Quran dan al sunnah yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan minuman keras atau arak. Meminum minuman beralkohol jelas dalam penerapan hukum islam seharusnya dihindari. Karena dalam kaidahnya *sadd adzariah* adalah tindakan pencegahan yang menyebabkan ketergantungan dan bisa memabukkan. Maka dari ini perbuatan tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Setiap yang memabukkan termasuk kedalam kategori *khamar* itu dibuat yang diperhatikan adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkannya yaitu mabuk.

Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannnya maka ia adalah *khamar* dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak. Ini berdasarkan sabda rasul SAW: "Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* adalah haram (HR. Muslim dari Ibnu Umar)". Juga berdasarkan sabda nabi SAW: "Segala yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, maka kadarnya yang sedikit pun *haram*". (HR. Ibn Majah melalui Jabir Ibnu Abdillah). Mayoritas ulama memahami dari pengharaman *khamar* dan penamaannya sebagai rijs/keji serta perintah menghindarinya, sebagai bukti bahwa *khamar* adalah sesuatu yang najis.

[13] Hadits Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 3674 –dishahihkan oleh Al-Albani–, Al-Hakim no. 7228, ia berkata sanadnya shahih, dan Al-Baihaqi no. 10828, lafal ini bagi Al-Baihaqi

Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis.

Diharamkannya *khamar* adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang memilki kekuatan fisik, jiwa, dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi *khamar* melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensi terutama sekali akal. Seorang penyair mengatakan telah kuminum *khamar* dan sesatlah akalku. Begitulah pengaruh khamar terhadap akal.[14] Luruskan apabila akal seseorang telah hilang, maka dia berubah menjadi binatang yang jahat dan timbul juga darinya kejahtan serta kerusakan yang tak terperikan. Pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia, dan pengkhianatan terhadapa tanah air adalah beberapa bentuk pengaruh negatif khamar.

Dalam hal ini *muhtasib/*aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlaku tidaknya undang-undang di masyarakat, dan terkadang muhtasib ini memberikan putusan dalam perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan.[15] Pada zaman nabi Muhammad SAW dan sahabat petugas tersebut ditunjuk oleh khalifah untuk mengawasi pasar dan para pedagang agar tidak terjadi kecurangan. Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat

[14] Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Darul Fath, 2004) hal. 271

[15] Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2008), hal.168.

melakukan perbuatan munkar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-imran: 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imran:104).[16]

Pada dasarnya muhtasib merupakan tugas muslim yang sesuai dengan ayat al-qur'an diatas, kemudian didukung sabda nabi Muhammad SAW:

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ (روه المسلم

Artinya: dari Abi said al-khudri r.a berkata: saya menedengar rasulullah saw bersabda: barang siapa diantara kamun yang melihat kemungkaran, hendaklah berusaha mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu merubah dengan tangan hendaklah mengubah dengan lisannyaa dan apabila dengan lisanpun tidak mampu maka hendaklah mengubah dengan hatinya. (HR. Muslim).[17]

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, mencegah kemungkaran termasuk cabang dari iman, sedang iman bisa bertambah sesuai dengan kondisi seorang mukmin dalam melaksanakan perintah syari'at. Semakin banyak seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar maka semakin bertambah kuat iman mereka, begitu juga sebaliknya, semakin banyak melakukan yang dilarang oleh syari'at maka semakin lemah juga iman mereka. Maka agar tidak

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jalalain, 2014), hal. 63

[17] Al-imam Abu Zakariya bin Syarifuddin An-Nawawi, *Riyadusshalihin*, (Al-Haramain, 2005), hal. 102.

semakin rapuh iman kita, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar.*[18] Perintah diatas meliputi berbagai macam permasalahan, diantaranya kewajiban pelaksanaan undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, dan menyeru untuk berbuat kebaikan dan melarang hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat bagi umat serta melarang perbuatan munkar. Agar dapat membawa perjalanan roda pemerintahan pada arah yang baik.[19]

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan." Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh al-muhtasib, langkah-langkah ini dapat berupa saran, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa *(taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Al-muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.[20] Karena hal itu jika tidak dilaksanakan dengan baik, maka kemungkaran akan terus merajalela dan tak tampak pula efek dari penanggulangannya. Dari faktor sosial dan tekanan psikologis masyarakat dalam perkembangan perekonomian bagi orang yang tidak mampu menjalaninya, masalah ekonomi

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Eksiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda utama, 1993), hal.117

[19] *Ibid*, hal. 54

[20] Ibnu taimiyah, *tugas negara menurut islam*, hal. 14

atau kemiskinan menjadi alasan utama kenapa terjadinya peningkatan kejahatan seperti peredaran minuman keras illegal karena kesejahteraan yang belum tercapai, sehingga kejahatan seperti ini dilakukan mereka untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan mereka. Semakin lama peredaran minuman beralkohol setiap saat bisa meningkat jika dibiarkan menyebabkan kekacuaan yang berkepanjangan didalam masyarakat.